



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 2397 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN TARIF BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BPP)
BAGI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca : Surat usulan dari Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-9387 /Un.09/III/PP.00.9/ 12/2023 tanggal 22 Desember 2023, perihal mohon diterbitkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Perubahan nominal Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan (PPG Daljab) di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor: B-1640/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/04/2023, tentang Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG dalam Jabatan) di lingkungan UIN Raden Fatah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" perlu menetapkan ketentuan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Baru Pendidikan Bagi Mahasiswa Baru Pendidikan Profesi Guru (PPG) di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-undang Nomor:12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Nomor: 129 Tahun 2014, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor: 62 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 83/PMK.02/2022, tanggal 19 Mei 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 151/PMK.02/2022, tanggal 25 Oktober 2022 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang ORTAKER Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
9. Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang. Nomor: 285 Tahun 2017, tentang Penetapan Tarif Remunerasi bagi Dosen Tetap PNS di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
10. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2023;
- Memperhatikan : Berita Acara Analisis Penambahan Dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada tanggal 12 Desember 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN PERUBAHAN TARIF BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BPP) BAGI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2023



- Kesatu : Memberlakukan Tarif Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan disebut BPP bagi mahasiswa yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru;
- Kedua : Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) Mahasiswa Baru Pendidikan Profesi Guru (PPG) Tahun Anggaran 2023 dibayar saat melakukan registrasi ulang pada bank yang telah ditunjuk sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang.
Pada tanggal, 27 Desember 2023
Rektor

^

Nyayu Khodijah

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Palembang;
4. Bendahara DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

